



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/283/K/411.013/2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/534/K/411.013/2022 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN  
BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN  
PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dikarenakan adanya mutasi pegawai di Kabupaten Nganjuk, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/534/K/411.013/2022 tentang Penunjukan dan Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pada Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;  
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2023;
16. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/534/K/411.013/2022 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pada Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/201/K/411.013/2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/534/K/411.013/2022 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/534/K/411.013/2022 tentang Penunjukan dan Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pada Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/201/K/411.013/2023, diubah sebagai berikut:

- a. Halaman 3 (tiga) nomor urut 8 (delapan) kolom 3 (tiga) semula tertulis Ali Siswanto, S.Sos, Penata Muda Tingkat I, III/b, NIP. 19800217 200501 1 009 diubah dan diganti Sigit Mardiyanto, S.Sos, Pengatur Tingkat I, II/d, NIP. 19801201 200901 1 004;
- b. Halaman 4 (empat) nomor urut 14 (empat belas) kolom 3 (tiga) semula tertulis Lita Arufi, SE, Penata Muda Tingkat I, III/b, NIP. 19741008 200212 2 006 diubah dan diganti Ritma Windarti, SKM, Penata Muda Tingkat I, III/b, NIP. 19761115 200312 2 005;
- c. Halaman 4 (empat) nomor urut 15 (lima belas) kolom 3 (tiga) huruf b semula tertulis Ibnu Wiranto, A.Md, Penata Muda Tingkat I, III/b, NIP. 19760229 201001 1 002 diubah dan diganti Ambar Prihastutiningsih, S.Sos, Penata Muda, III/a, NIP. 19720828 200701 2 011;

- d. Halaman 4 (empat) nomor urut 17 (tujuh belas) kolom 3 (tiga) huruf a semula tertulis Wahyu Setyo Utomo, S.Sos, Penata Muda Tingkat I, III/b, NIP. 19851224 200604 1 004 diubah dan diganti Nuning Nur Atiqoh, S.Si, Penata Muda Tingkat I, III/b, NIP. 19780318 200501 2 001;
- e. Halaman 4 (empat) nomor urut 17 (tujuh belas) kolom 3 (tiga) huruf b semula tertulis Pipin Wahyuningtyas, SE, Penata Muda Tingkat I, III/b, NIP. 19801112 200901 2 006 diubah dan diganti Fitria Sri Wahyuni, S.H, M.H, Penata Tingkat I, III/d, NIP. 19840626 201001 2 039;
- f. Halaman 4 (empat) nomor urut 28 (dua puluh delapan) kolom 3 (tiga) semula tertulis Sri Wahyuningsih, S.Sos, Penata Muda Tingkat I, III/b, NIP. 19810303 201001 2 001 diubah dan diganti Sylvia Widya Novrella, A.Md, Pengatur, II/c, NIP. 19951120 202203 2 003;
- g. Halaman 5 (lima) nomor urut 31 (tiga puluh satu) kolom 3 (tiga) semula tertulis Yossy Agustiana, SE, Penata Tingkat I, III/d, NIP. 19810829 201001 2 017 diubah dan diganti Dwi Sulistyoso Kosasih, SP.M.Si, Penata Tingkat I, III/d, NIP. 19750630 199803 2 002;
- h. Halaman 5 (lima) nomor urut 32 (tiga puluh dua) kolom 3 (tiga) semula tertulis Ani Purwandari, S.Sos, Penata Tingkat I, III/d, NIP. 19690805 199202 2 002 diubah dan diganti Ali Siswanto, S.Sos, Penata Muda Tingkat I, III/b, NIP. 19800217 200501 1 009;
- i. Halaman 5 (lima) nomor urut 46 (empat puluh enam) kolom 3 (tiga) huruf a semula tertulis Pangestu Ronggo Purwanti, SE, Penata, III/c, NIP. 19801009 200604 2 032 diubah dan diganti Dita Anindya Yuni Pramesti, A.Md. Akun, Pengatur, II/c, NIP. 19970616 202012 2 007.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 28 Agustus 2023

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001